

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 339 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BATU MACAN

SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam telah memberikan rekomendasi pada tanggal 18 September 2024 yang menyatakan bahwa Batu Macan layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Lesung Batu layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penetapan Batu Macan Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 2);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Batu Macan layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota Pagar Alam dengan identitas sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota.

- KEDUA : Penetapan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengacu pada Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 21 Desember 2024 .
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

~~N~~ELSON FIRDAUS

Lampiran : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 Nomor : 139 TAHUN 2024
 Tentang : PENETAPAN BATU MACAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERING KOTA PAGAR ALAM
 Tanggal : 31 Desember 2024

**IDENTITAS DAN DESKRIPSI
 BATU MACAN
 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA**

| I | IDENTITAS | |
|-----------|------------------|---|
| | Nama/Benda | Batu Macan |
| | Alamat | - |
| | Kelurahan | Jangkar Mas |
| | Kecamatan | Dempo Utara |
| | Kota | Pagar Alam |
| | Provinsi | Sumatera Selatan |
| | Koordinat | 04° 2' 47,8" LS dan 103°13'40,5" BT |
| | Batas-batas | : Utara : - |
| | | : Selatan : - |
| | | : Barat : - |
| | | : Timur : - |
| II | DESKRIPSI | <p>Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa tinggalan megalitik di Pagaralam merupakan bagian dari budaya megalitik Pasemah yang meliputi wilayah administrasi Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat. Secara umum, Geldern menyatakan bahwa pengaruh budaya megalitik di Indonesia terjadi dalam dua gelombang, yaitu gelombang migrasi yang membawa tradisi Megalitik Tua sekitar 2500 SM-1500 SM yang berkembang pada masa Neolitik atau masa bercocok tanam, dan gelombang migrasi yang membawa tradisi Megalitik Muda yang diperkirakan berusia sekitar awal millennium pertama sebelum masehi. Budaya ini dibawa oleh bangsa Austronesia yang juga merupakan pendukung budaya beliung persegi (Geldern, 1945; Yondri, 2020). Berdasarkan hal tersebut para ahli prasejarah mengasumsikan bahwa adanya kebudayaan megalitik di Pasemah merupakan akibat dari adanya migrasi budaya atau migrasi bangsa Austronesia ke wilayah ini pada masa lalu (Indriastuti,</p> |

2009).

Seiring dengan perkembangan ilmu arkeologi, beberapa ahli prasejarah yang meneliti budaya megalitik di wilayah Pasemah melakukan analisis C14 untuk mendapatkan kronologi absolut dari tinggalan megalitik di wilayah tersebut. Penelitian Indriastuti (2009) telah menganalisis pertanggalan absolut terhadap situs Kota Raya Lembak dan Jarai, Kabupaten Lahat. Hasil analisis C14 Laboratorium Pertanggalan Radiokarbon di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung dengan kalibrasi OxCal menunjukkan pertanggalan sekitar 2240 ± 120 BP (1950) atau sekitar abad ke-6 SM sampai 1 SM, dan 1350 ± 110 BP (1950) atau sekitar abad ke-5 SM sampai 1 M.

Selanjutnya Bagyo Prasetyo (2015) melakukan analisis C14 dengan kalibrasi zigma1 terhadap situs Benua Keling Lama (Lahat), menunjukkan kronologi absolut yang dimulai dari 290 ± 160 BP (1950) atau sekitar abad ke-15, 17 sampai 20 M; 590 ± 190 BP (1950) atau sekitar abad ke-13 sampai 17 M; 720 ± 140 BP (1950) atau sekitar abad ke-12 sampai 15 M; 840 ± 130 BP (1950) atau sekitar abad ke-11 sampai 13 M; 1230 ± 140 BP (1950) atau sekitar abad ke-7 sampai 10 M; 1660 ± 160 BP (1950) atau sekitar abad ke-3 sampai 6 M. Selain itu di situs Tebat Gunung (Pagaralam) hasil analisis C14, menunjukkan kronologi absolut 770 ± 160 BP (1950) atau sekitar abad ke-11, 12, 14 M. Sementara hasil analisis C14 terhadap situs Pajar Bulan (Lahat), menunjukkan dua kronologi absolut. Pada sampel yang didapat pada lapisan atas, menunjukkan kronologi absolut 890 ± 110 BP (1950) atau sekitar abad ke-10 sampai 13 M. Sedangkan pada sampel yang didapat pada lapisan bawah menunjukkan kronologi absolut 1120 ± 2600 BP (1950) atau sekitar abad ke-7, 11, dan 12 M. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa

| | | |
|--|--------------------|--|
| | | <p>keberadaan budaya megalitik Pasemah setidaknya telah berlangsung sejak abad ke-6 SM hingga abad ke-20 M.</p> <p>Objek ini berada di persawahan di Kelurahan Jangkar Mas, masyarakat sering menyebutnya sebagai Batu Macan padahal jika dilihat dari beberapa sudut arca ini tidak menggambarkan figur macan. Di lokasi ini tidak ditemukan tinggalan megalitik lainnya hingga radius 20 meter sehingga objek ini menjadi benda megalitik tunggal.</p> <p>Batu Macan menggambarkan figur manusia dalam posisi duduk jongkok sedang menggendong sesuatu pada bagian kiri punggungnya. Sesuatu benda dipunggungnya berbentuk bulat pipih. Pada bagian depannya digambarkan figur seorang anak tetapi bagian kepala anak patah atau terlepas dari objek utama, saat ini diletakkan di atas leher figur manusia dewasa. Pada bagian kedua kakinya terlihat seperti memakai gelang sebanyak 3 buah.</p> <p>Bagian kepala objek juga dalam kondisi patah (terlepas dari bagian utama) dan terpisah berada sekitar 2 meter dari objek. Bagian sekitar leher susah untuk diidentifikasi karena bekas patahan kepala.</p> <p>Kepala manusia dewasa yang berada di atas tanah mengalami kerusakan sehingga agak sulit untuk diidentifikasi bentuk maupun detil yang tergambar di bagian muka. Ditambah lagi adanya lumut serta lichen yang menutupi hampir keseluruhan bagian objek.</p> |
| | Kondisi Saat ini : | Batu Macan berada di pematang sawah dalam kondisi tidak terawat, terlihat tidak pernah dilakukan upaya pembersihan secara rutin. |
| | Sejarah : | Secara arkeologi, penggambaran figur pada arca manusia ini memiliki kemiripan dengan penggambaran figur pada arca-arca megalitik yang |


| | | |
|---|---|--|
| | | <p>terdapat di wilayah pasemah. Secara umum figur yang digambarkan memiliki mata besar melotot, gigi lebar, mulut lebar dengan leher yang besar (Saputra & Asri, 2018). Berdasarkan kesamaan bentuk karakter ini dapat diduga bahwa figur yang digambarkan pada Batu Macan ini merupakan figur manusia yang menghuni di wilayah Pasemah.</p> <p>Batu Macan sendiri menjadi wujud karya manusia masa lalu yang sarat dengan nilai seni yang tinggi sekaligus menjadi tanda perkembangan seni di wilayah ini. Senada dengan yang disampaikan oleh Erwan Suryanegara tentang arca manusia pasemah yang merupakaninggalan serupa yang berada di Pasemah dalam sejarah perkembangan seni rupa nusantara, arca manusia di Tegurwangi ini dapat diasumsikan sebagai cikal bakal seni rupa awal di nusantara. Seni rupa awal ini memperlihatkan konsep seni yang khas, yaitu konsep puyang yang merupakan konsep pemujaan terhadap arwah leluhur (Prasetyo & Yuniawati, 2004). Pemujaan terhadap arwah leluhur dilatari oleh kepercayaan bahwa roh nenek moyang tidak pergi dari wilayahnya hanya berpindah tempat dari kehidupan yang nyata ke dimensi lain (Djawa, 2014). Arwah leluhur yang dipuja adalah seseorang dianggap sehingga pendahulu yang menjadi penggagas dibentuknya yang suatu komunitas. Tokoh ini seringkali dianggap sebagai tokoh sentral dalam komunitas. Pemujaan terhadap arwah leluhur didasari oleh pemahaman bahwa leluhur merupakan tempat untuk meminta nasihat atau petunjuk (Ririmasse, 2012).</p> |
| Riwayat Penanganan | : | Telah dilakukan penempatan Juru Pelihara sejumlah 1 orang yang merupakan juru pelihara dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam. |
| Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan | : | Belum ada data status kepemilikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dengan menempatkan tenaga Juru Pelihara. |
| III KRITERIA PEMERINGKATAN | | |
| Dasar Hukum | : | Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang |

| | | |
|--|--------|---|
| | | <p>Cagar Budaya</p> <p>a) Pasal 5 Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. <p>b) Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan c. merupakan kesatuan atau kelompok. <p>c) Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas. |
| | Alasan | : <ol style="list-style-type: none"> a. Batu Macan merupakan tinggalan arkeologi periode prasejarah muda yang diperkirakan ada pada akhir milenium sebelum masehi hingga milenium pertama masehi yang sudah barang tentu cagar budaya ini telah berusia lebih dari 50 tahun. b. Batu Macan merupakan penanda masuknya budaya megalitik yang dibawa oleh bangsa austronesia yang diperkirakan menjadi kelompok tradisi megalitik muda dan berlangsung hingga masa sejarah di dataran tinggi Sumatra Selatan, setidaknya telah berlangsung sejak abad ke-6 SM hingga abad ke-20 M. c. Melalui sumber yang komperhensif kita dapat menyebutkan bahwa temuan ini memiliki arti khusus sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang berkembang di masa prasejarah di Kota Pagar Alam: |

| | | |
|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Arti khusus sejarah Batu Macan menjadi bukti penting bagi catatan sejarah keberadaan manusia di masa lalu meskipun masih sulit menentukan dengan pasti kerangka waktu keberadaannya. - Arti Khusus Ilmu Pengetahuan bidang arkeologi : Cagar budaya Batu Macan ini merupakan sumber data yang memuat informasi masa lalu yang memiliki peluang kajian bidang arkeologi untuk diteliti lebih lanjut. - Arti khusus kebudayaan, melalui keindahan dari setiap ragam hias, ornamen, atau pun wujud hasil karya manusia masa lalu ini menunjukkan tingkat ketelitian, serta detil yang sangat diperhatikan sehingga tidak lagi berbentuk garis-garis geometris saja tetapi sudah dapat menggambarkan figur manusia maupun hewan secara utuh. Tinggalan ini sekaligus dianggap sebagai cikal bakal senirupa awal nusantara yang memperlihatkan konsep seni puyang atau yang dikenal dengan pemujaan terhadap leluhur. <p>d. Batu Macan menjadi wujud hasil karya yang dapat menjadi unsur penguat identitas masyarakat Kota Pagar Alam (khususnya) melalui gambaran kehidupan masa lalu.</p> |
| IV KESIMPULAN | | |
| <p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam Provinsi Sumatra Selatan merekomendasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lumpang Batu ditetapkan statusnya sebagai Benda Cagar Budaya oleh Wali Kota Pagar Alam. 2. Ditetapkan peringkatnya sebagai Peringkat Kota oleh Wali Kota Pagar Alam. | | |

LAMPIRAN

FOTO



Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

~~NELSON FIRDAUS~~